

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI:

Peluang **dan** Tantangan



Dr. Rahmad Hakim, M.MA.
Azhar Muttaqin, M.Ag.
Muslikhati, M.E.

Kata Pengantar:
Prof. Raditya Sukmana, M.A., Ph.D
Guru Besar Ekonomi Islam, Universitas Airlangga

**PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI:
Peluang Dan Tantangan**

Ditulis oleh:

Dr. Rahmad Hakim, M.MA.

Azhar Muttaqin, M.Ag.

Muslikhati, M.E.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

The logo for PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, featuring the word "litnus" in a stylized, lowercase font with a small "Penerbit" (Publisher) tag above the "i".

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2023

Perancang sampul: Syafri Imanda

Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-8177-07-3

x + 184 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan Dalam Persepektif Maqashid Syariah	1
Peluang dan Tantangan Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia.....	15
Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan di Indonesia	23
Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi Covid-19	41
Evaluasi Perdagangan Negara Asean-5 Pasca Pandemi	53
Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Malaysia	71
Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Bukti Dari Indonesia	83
Pariwisata Ramah Muslim di Kota Denpasar	97

Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan
Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing
BBF (Bumi Berkah Farm) 109

Penerapan Etika Bisnis Pedagang Muslim Perspektif
Abdurrahman Bin Auf Modifikasi di Kampung Sasirangan,
Banjarmasin..... 121

Konsepsi Politik Ekonomi Islam Dalam Literatur Klasik:
Studi Al-Amwâl Karya Abu ‘Ubaïd Al-Qâsim dan Siyasaḥ
Syar’iyyah Karya Ibn Taymiyyah..... 143

Daftar Pustaka 157

Index 179



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang belum lama berdiri, ekonomi syariah telah terbukti menjadi sebuah fenomena yang cukup pesat perkembangannya. Di Indonesia sendiri tren ekonomi syariah cukup positif dan diterima oleh masyarakat. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2022 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia berada pada angka 10,41%, meningkat dari angka 10% di tahun sebelumnya.

Di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi titik penting kemajuan ekonomi syariah, yaitu: pertama, pengaturan dan pengawasan yang efektif. Kedua, inovasi produk dan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung. Keempat, dukungan sumber daya manusia dan permodalan yang memadai.

Sistem ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sejalan dengan masterplan ekonomi syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah pada tahun 2019 yang lalu penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi penting dan utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan rilis data Bank Indonesia, digitalisasi telah mampu untuk meningkatkan akselerasi transaksi produk halal selama periode Mei hingga Desember tahun 2020 lalu. Selama tahun 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-commerce tercatat didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank masing-masing sebesar 42,1% dan 23,08% dari total keseluruhan pangsa pasar produk halal dalam platform e-commerce.

Dalam konteks perkembangan digital, pengguna internet Indonesia di awal 2000-an baru sekitar 2 juta. Mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011 dengan jumlah pengguna hingga 43 juta. Pengguna internet di Indonesia tahun 2021 sudah jauh meningkat, mencapai 202,6 juta. Terjadi peningkatan sekitar 15,5 persen dari awal tahun 2020. Lebih lanjut, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Ekonomi digital Indonesia ini sangat sangat kuat dan terbesar di antara negara-negara tetangga kita.

Maka dari itu, terbitnya book chapter yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini menjadi menarik untuk dibaca dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam perihal apasaja peluang dan tantangan ekonomi syariah di era disrupsi yang serba terhubung (connected) dan digital ini.

Buku ini penting untuk kita pelajari terkait dengan beberapa diskursus yang harus kita antisipasi ditengah-tengah isu disrupsi dimana peranan teknologi sangat massif dan besar. Disisi lain, tantangan dihadapan kita tidak mudah dan perlu kita antisipasi sebab tidak lama lagi teknologi blockchain dan metaverse akan menghiiasi berbagai aspek dalam kehidupan kita dan juga tidak menutup kemungkinan pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu kita harus mulai juga untuk mempelajari kedua hal tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman.

Semoga karya ini dapat bermanfaat seluas-luasnya khususnya bagi segenap civitas academica bidang ekonomi syariah maupun masyarakat secara umum.

Prof. Dr. Raditya Sukmana, M.A

Guru Besar Ekonomi Islam, Universitas Airlangga Surabaya



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saat ini, ekonomi syariah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep ekonomi yang berbasis etika dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh tren populasi muslim global yang terus meningkat, ekonomi syariah menjadi sebuah arus baru dalam arus utama perekonomian global dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global. Terlebih, saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan, tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, akan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan (*sustainable*).

Salah satu tantangan terbesar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah yang masih rendah saat ini. Karena tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi atas kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Karena itu diperlukan berbagai upaya mengajak masyarakat untuk tidak hanya lebih memahami ekonomi syariah, tetapi juga agar mengonsumsi produk-produk halal dan menggunakan layanan jasa keuangan syariah.

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Maka, kita harus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada, baik di tingkat global maupun lokal, termasuk memanfaatkan besarnya peluang perdagangan produk halal dan peluang besarnya pertumbuhan keuangan syariah.

Saya sangat mengapresiasi atas terbitnya *book chapter* yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga kita dapat memanfaatkan besarnya peluang tersebut.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi mereka yang secara formal menekuni dan mendalami bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga bagi khalayak ramai lainnya dan masyarakat secara umum. Semoga apa yang diusahakan dan diupayakan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sudarmawan Samidi

*Analisis Kebijakan Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM,
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi nikmat, sehat, dan lain sebagainya atas kesempatan hingga book chapter ini dapat tersedia di depan para pembaca.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan respon secara akademik perihal perkembangan diskursus ekonom syariah dalam menjawab tantangan zaman. Buku ini disusun secara akademik untuk para civitas akademik khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada berbagai pihak atas bantuan dalam penyelesaian book chapter ini hingga dapat terbit dihadapan para pembaca, Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Khozin, M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D, Dr. Saiful Amien, M.Pd., Imamul Hakim, S.E., M.Sh dan para kontributor serta staff Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, atas bantuan secara finansial di ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang.

Isi dari Buku ini ditulis dengan jelas, singkat, tetapi memuat berbagai informasi yang dapat membantu pembaca dalam memahami materi. Buku ini terdiri dari sebelas artikel yang ditulis oleh para dosen program studi ekonomi syariah universitas muhammadiyah Malang. Dimulai dari artikel “Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan dalam tinjauan Maqashid Syariah” yang ditulis oleh Azhar Muttaqin. Artikel “Peluang dan Tantangan Islamic Fintech Lending in Indonesia” yang ditulis oleh Sri Cahyaning Umi Salamah. Selanjutnya, “Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan Di Indonesia” yang ditulis oleh Afifah Nur Millatina dan artikel “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi

Covid-19” yang ditulis oleh Rahmi Amalia. Selanjutnya, artikel perihal “Evaluasi Perdagangan Negara ASEAN-5 Pasca Pandemi” yang ditulis oleh Muslikhati dan artikel “Perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia” yang ditulis oleh Fadilla M. Mahdi.

Disisi lain, terdapat pula artikel “Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Studi kasus Indonesia” yang ditulis oleh Fitriani Aprilianto dan “Pariwisata Ramah Muslim Di Kota Denpasar” yang ditulis oleh Mochamad Novi Rifa’i.

Pada bagian terakhir, artikel dengan judul “Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing BBF (BUMI BERKAH FARM)” yang ditulis oleh Lili Nurdiyah, Arif Luqman Hakim dan artikel perihal “Konsepsi Politik Ekonomi Islam dalam al-Amwâl Karya Abu ‘Ubaîd al- Qâsim dan Siyasah Syar’iyyah Karya Ibnu Taymiyyah” yang ditulis oleh Rahmad Hakim.

Dengan adanya buku ini, semoga pembaca mendapatkan gambaran perihal diskursus tantangan ekonomi Islam di era perkembangan zaman yang semakin berkembang ini.

Pada akhirnya, tiada gading yang tak retak dan manusia merupakan tempat kesalahan dan kealpaan. Saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan baik dalam substansi maupun teknis dalam penulisan buku ini sebagai masukan bagi para penulis untuk menulis karya atau buku yang lebih baik lagi.

Terimakasih.

Editor

Dr. Rahmad Hakim, M.MA

Arif Lukman Hakim, S.E.I., M.E



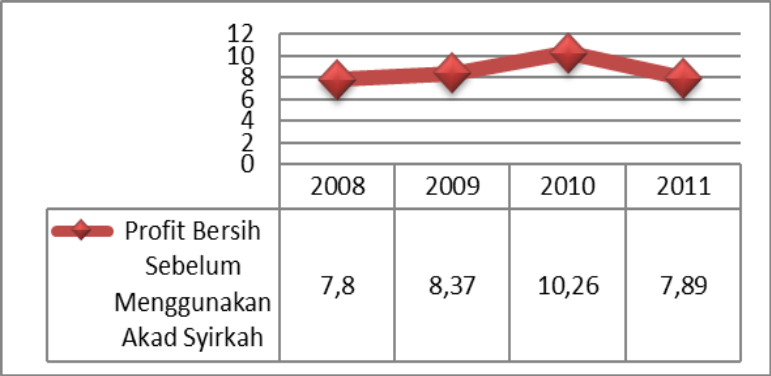
IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM MENINGKATKAN RENTABILITAS PADA USAHA PETERNAKAN KAMBING BBF (BUMI BERKAH FARM)

Lili Nurdiyah & Arif Luqman Hakim

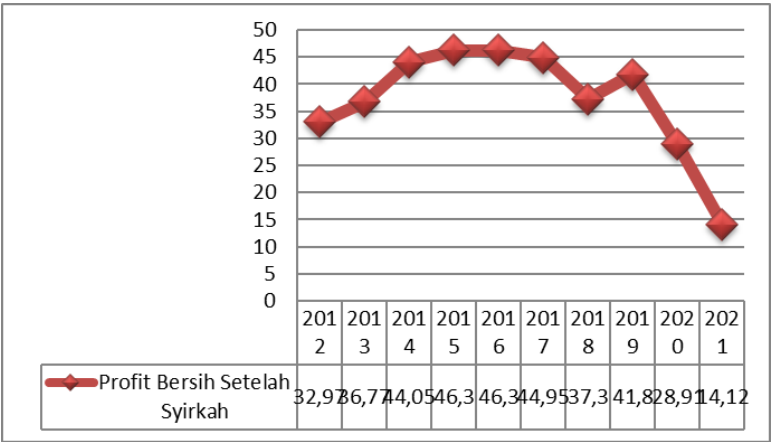
Pendahuluan

Kabupaten Lamongan, memiliki kelebihan dalam mengembangkan sektor pertanian dan perikanan (Ridlo & Susilowati, 2018). Terutama di desa Paciran banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga cukup banyak lahan pertanian di desa Paciran yang tidak dimanfaatkan. Salah satu usaha selain perikanan dan pertanian ialah peternakan yakni Bumi Berkah Farm (BBF) yang ada di desa Paciran. Awal diciptakannya BBF dimulai dari lahan kosong yang tidak terpakai selama bertahun-tahun, kemudian Bapak Madnan selaku pemilik BBF mempunyai inovasi dengan mengubah lahan tersebut dengan menjadikan usaha baru yang diawali dengan menjual makanan hewan ternak dan juga memelihara kambing etawa. Sama halnya dengan kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik dimanfaatkan untuk pembangunan usaha atau tanah yang digunakan sebagai proyek-proyek. Untuk menambah pendapatan karena hasilnya yang menjanjikan (Dewi, 2019). Selang beberapa tahun setelah memelihara kambing etawa, BBF kemudian membuka peluang usaha kepada seseorang yang ingin memelihara kambing akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam memeliharanya, dengan itu BBF mulai menerapkan akad *syirkah* dalam usahanya.

Selain untuk membantu seseorang dalam memelihara kambing, pihak BBF juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan keuntungan dari usaha peternakannya, sehingga dari kedua alasan tersebut yang menguatkan pemilik BBF untuk menggunakan akad *syirkah* atau kerja sama dalam usahanya tepat pada tahun 2008. Dalam Al-Qur'an Surat Al-maidah Ayat 2, dimana terdapat segi hukum mengenai masalah-masalah hukum Islam yang membenarkan seorang muslim untuk berdagang dan membenarkan seorang muslim untuk menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian atau bekerjasama (May, Malcolm, Richard, 2021). Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama didirikannya suatu usaha dalam Islam yakni semata-mata untuk ibadah dan untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya (Hamid, 2021). Berikut adalah data pendapatan BBF sebelum dan setelah menggunakan akad *syirkah*:



Gambar 31. DataPendapatan BBF Sebelum Menggunakan Akad Syirkah



Gambar 32. Data Pendapatan BBF Setelah Menggunakan Akad Syirkah

Setelah menggunakan akad *syirkah*, pendapatan BBF mengalami peningkatan yang mana pada tahun terakhir sebelum menggunakan akad *syirkah* pihak BBF hanya mampu menjual 69 ekor dengan total pendapatan Rp.7.890.000 rupiah selama satu tahun, sedangkan setelah menggunakan akad *syirkah* di tahun pertama BBF mampu menjual sebanyak 110 ekor kambing dengan pendapatan Rp.32.970.000 juta dalam setahun. Dengan manajemen yang profesional dan pengalaman yang dimiliki, BBF setidaknya telah membantu dalam menyediakan kebutuhan kambing sebanyak ratusan ekor sejak berdiri hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, pemilik BBF juga menambah jenis kambing yang dalam usaha peternakannya yakni kambing jenis domba dengan alasan kebutuhan kambing jenis domba mudah dicari karena berupa protein dan lemak hewani yang mana Indonesia sangat besar, terutama makanan yang sehat, halal dengan harga yang kompetitif, dan tidak bergantung ke bahan baku import.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pihak BBF dalam mempertahankan rentabilitas usahanya adalah dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman ternak, kebersihan kandang, dan bersikap jujur kepada para *partnership* usahanya seperti menjelaskan laporan keuangan dan pemasukan apa adanya. Dengan manajemen yang profesional dan teknologi peternakan organik modern, BBF setidaknya telah membantu memenuhi kebutuhan kambing sebanyak ratusan ekor sejak awal berdiri hingga saat ini (Rahmat, 2018). Secara ekonomi, ternak kambing mempunyai arti tersendiri bagi peternak yakni sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan. Alasan seseorang ingin mempunyai usaha ternak kambing adalah karena pemeliharaannya yang mudah dan cepat dewasa atau besar. Banyak masyarakat menganggap bahwa ternak kambing sangat mudah karena tidak membutuhkan lahan yang luas, investasi modal usahanya relatif kecil, dan mudah dipasarkan.

Pasar ternak kambing mempunyai siklus reguler yang tetap sehingga dianggap mudah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah. Peluang pasar dan permintaan kambing dan domba bisa dikatakan cukup besar secara reguler. Tujuan dari penjelasan pendahuluan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *syirkah* dalam meningkatkan rentabilitas usaha peternakan kambing BBF.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Zaluchu, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan proses atau tindakan selama melakukan penelitian (Kolasih, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung tanpa adanya perantara dari objek penelitian (Asmara, 2016), sedangkan Data sekunder merupakan tipe data yang diperoleh dari sumber utama, biasanya sumber data ini dipergunakan sebagai sumber data pelengkap dari sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Pertama, teknik wawancara merupakan bentuk lain dari komunikasi secara langsung atau lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh peneliti untuk menggali informasi guna mencapai tujuan tertentu (Qonaah, 2019). Teknik wawancara ini peneliti melakukan jalan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Madnan Asmawi selaku pemilik dan pengurus BBF yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna mendapatkan keterangan tentang hal-hal yang diteliti dan diharapkan untuk memperoleh gambaran tentang obyek yang diteliti. Kedua, teknik observasi merupakan cara untuk mengumpulkan bahan yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Observasi juga dapat dilakukan secara partisipatif (*participant observation*) yang melibatkan peneliti di tengah-tengah kegiatan saat melakukan observasi (Dahliyani & Liya, 2019). Pada teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian dengan mengamati pelaksanaan akad *syirkah* yang ada pada peternakan BBF. Ketiga, teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengambil gambar visual berupa foto data yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari sejumlah fakta dan data tersimpan yang ada di BBF yang biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Keempat, kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, makalah, artikel, skripsi, dan jurnal atau karya ilmiah sebagai referensi dalam membantu penulisan pada penelitian ini (Rahastine & Mareta, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles, Huberman, dan Saldana yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan (Sugiyono, 2015). Teknik Keabsahan data merupakan teknik yang diperlukan dalam penelitian jenis kualitatif dengan harapan supaya hasil dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan kepercayaan diri dari pihak pembaca (Awaliyah, Novi, & Aprilianto, 2022).

Hasil Dan Pembahasan

Peternakan ini sudah ada sejak tahun 2007. Setelah membangun peternakan sendiri, pemilik menamai peternakannya dengan nama “Bumi Berkah Farm” yang mempunyai arti Buminya atau lahannya yang berkah sekali dan cocok untuk dijadikan tempat dalam beternak kambing, karena tidak semua lahan cocok untuk dibangun peternakan, dengan itu ia bisa menghasilkan keuntungan untuk kehidupan keluarganya. Peternakan kambing BBF yang dimiliki Pak Madnan ini merupakan lahan bersama yang dibeli dari hasil bisnis pertama yang dibangun dengan temannya yakni Pak Athok, kemudian mereka berencana untuk membuat bisnis baru bersama-sama akan tetapi Pak Athok telah membangun bisnis properti sendiri, sehingga lahan yang telah dibeli bersama dengan Pak Madnan tidak terpakai, alhasil lahan tersebut digunakan Pak Madnan sebagai pembuatan pakan pelet untuk makan lele ataupun ikan lainnya.

Salah satu produk dari peternakan BBF yang mengalami kemajuan ialah produk penggemukan kambing dengan menggunakan akad *syirkah*, karena penggunaan akad *syirkah* diharapkan dapat meningkatkan rentabilitas usahanya. Akad *syirkah* merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan menetapkan sejumlah modal, pembagian keuntungan, dan kerugian yang telah disepakati bersama sebelumnya oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Adapun struktur organisasi yang ada pada peternakan BBF dapat digolongkan dalam bentuk organisasi fungsional, dimana kekuasaan dan wewenang dilimpahkan kepada pemilik. Peternakan BBF memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana, karena usaha ini merupakan usaha peternakan mandiri. ada tiga bagian yang berperan dalam usaha ini yakni (1) Pemilik modal utama sebagai pengawas jalannya usaha peternakan, (2) *Partnership* yang menanamkan modalnya di peternakan BBF, (3) Pekerja yaitu membantu kegiatan operasionalnya di peternakan BBF.

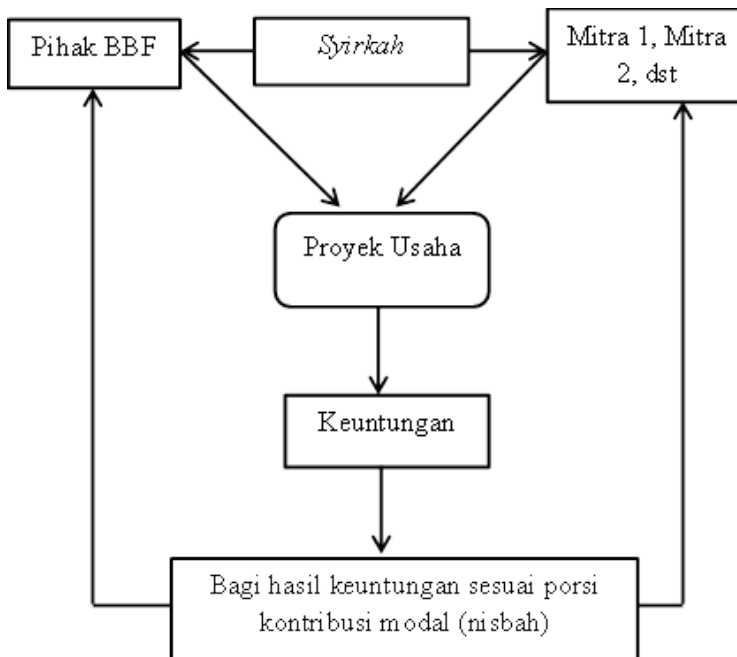
Peternakan BBF merupakan peternakan kambing yang menyediakan berbagai produk seperti program penggemukan kambing, *breeding* kambing, layanan investasi atau kemitraan, dan Cairan EM4. Penggunaan akad *Syirkah* pada peternakan BBF menggunakan perjanjian atau *shighah* dalam bentuk lisan dan tulisan. Sighat adalah cara seseorang dalam menyatakan pengikatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, maksudnya dalam berakad harus menyampaikan akad tersebut secara lisan atau tertulis. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat membuat keputusan, karena terdapat tujuan yang belum tercapai kepada pihak lain yang tidak mempunyai keputusan sama sekali (Ghozali, 2018). Selain perjanjian ada juga syarat-syarat diberikan pihak BBF kepada *partnership*nya seperti modal yang diberikan harus berupa harta (uang), kambing yang digunakan sebagai objek merupakan milik pihak BBF secara sah, harta harus diberikan ketika berlangsungnya akad, dan lokasi peternakannya telah diketahui oleh *shahibul maal* sebelumnya dan mengetahui bahwa objek yang digunakan dalam *syirkah* ialah hewan kambing dengan program penggemukan.

Pembagian hasil yang dilakukan pihak BBF dengan cara membagi secara merata dengan besaran *persentase* sesuai dengan kontribusi yang diberikan, sehingga peternakan BBF menggunakan cara bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya dan menghasilkan laba bersih yang mana 50% untuk pihak mitra dan 50% untuk pihak BBF. Bisnis Kerjasama merupakan bisnis yang dilakukan secara bersama-sama salah satunya termasuk kedalam jenis usaha *syirkah*. Kerjasama dalam *syirkah* yaitu terdapat dua orang atau lebih dan salah satu dari pihak tersebut yang mengelola produk dimana pemilik asli yang disebut dengan *mudharib* dan pemilik modal disebut dengan *shahibul maal* yang kemudian melakukan perjanjian dalam menjalankan usaha tanpa keterpaksaan demi mendapatkan keuntungan (Maulani, dkk, 2022).

Selama melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa jenis akad *syirkah* yang digunakan dalam peternakan BBF adalah *syirkah uqud* yang artinya perkongsian antara dua orang atau lebih dengan mengusahakan apa yang mereka miliki dengan usahanya mereka sendiri, seperti bekerja keras dalam mengerjakan yang sudah semestinya dikerjakan dalam perjanjian sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan modal dan keuntungan secara bersamaan (Sanulika & Hidayati, 2020), atau yang bisa diartikan dengan *syirkah* yang dilakukan tanpa adanya keterpaksaan, objek berupa benda, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, salah satu dari pihak yang bersyirkah adalah pihak yang menjalankan usahanya

secara keseluruhan, menggunakan sistem bagi hasil dalam membagi keuntungan, hanya pemilik yang dapat mengatasi permasalahan.

Jadi syirkah tersebut merupakan akad yang bisa dikatakan sebagai prinsip syariah yang sangat layak untuk diterapkan pada suatu usaha sebagai perjanjian kerjasama yang bertujuan tidak hanya memperoleh keuntungan saja melainkan memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT (Samsudin, 2020). Adapun skema pelaksanaan akad *syirkah* dalam peternakan BBF.



Gambar 33. Skema Pelaksanaan Syirkah
sumber. wawancara, (diolah).

Berdasarkan gambar skema diatas, pelaksanaan akad *syirkah* pada peternakan BBF antara lain yaitu :

1. Pihak BBF, yang mana pihak tersebut adalah pemilik peternakan BBF. Pemilik peternakan BBF juga ikut andil dalam menanamkan modal pada pelaksanaan syirkah sekaligus pengurus dan pemilik peternakan.
2. Mitra atau partnership, kemitraan merupakan perjanjian yang berinovasi yang merupakan pihak yang menanamkan modal kepada peternakan BBF diantaranya yakni Bapak H.Mustofa, Bapak M. Hamid, dan juga Bapak Kholiq Mawardi, mereka merupakan investor

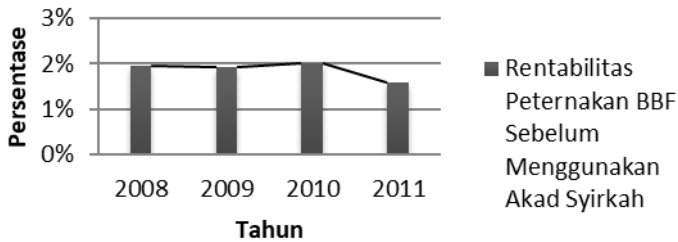
pasif yakni yang telah mempercayakan keseluruhannya dengan Bapak Madnan dan mereka hanya menerima info terkait perkembangan penjualannya dan menghadiri setiap ada pertemuan.

3. Proyek usaha, dalam menjalankan usahanya pemilik BBF membutuhkan satu orang yang dikhususkan untuk merawat kambing-kambing yang ada di BBF karena tidak mungkin Pak Madnan mengurus + 120 ekor kambing sendiri tanpa bantuan siapapun, dan seluruh mitranya setuju atas hal tersebut. Selain itu, proyek baru yang akan dibuat oleh pihak BBF dengan mitranya yakni berencana membuat kandang tambahan khusus untuk kambing program penggemukan, dengan itu semuanya berharap profit yang didapatkan akan mengalami peningkatan.
4. Keuntungan, dalam pendapatan yang didapatkan selama menerapkan akad *syirkah* yakni pendapatan dari penjualan kambing program penggemukan. Keuntungan yang didapatkan pun tidak menetap, akan tetapi selama masa covid-19 keuntungan yang didapatkan mengalami penurunan. Dalam hal profit, pihak BBF selalu keterbukaan terhadap mitra kerjanya entah itu Permasalahan atau hal lainnya yang bersangkutan. Sehingga para shahibul maal tidak merasa keberatan saat profit mengalami penurunan karena mereka telah mengetahui kondisi saat wabah covid-19 memang sangat berpengaruh terhadap, sektor perdagangan maupun sektor pertanian, dan sektor lainnya
5. Bagi hasil, pembagian hasil yang dilakukan oleh peternakan BBF dengan partnershipnya yakni menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian profit yang telah diperoleh atas sejumlah dana keseluruhan yang diikutkan sertakan dalam biaya operasionalnya (Khudori, 2018).

Dari hasil yang telah ditemukan, peneliti menganalisis bahwa dalam pengimplementasian akad *syirkah* di peternakan BBF telah sesuai dengan konsep Islam baik dari segi akad, objek kerjasama, pembagian hasil, penyelesaian masalah hingga pembagian keuntungan dan kerugian dengan teori akad *syirkah* dan berhasil meningkatkan rentabilitas usaha peternakannya.

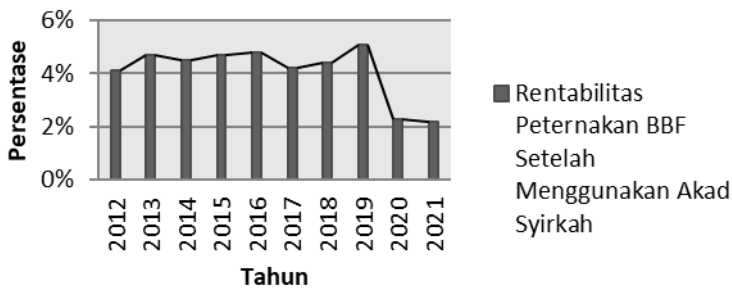
Berikut adalah hasil dari perhitungan rentabilitas sebelum dan sesudah penggunaan akad *syirkah*:

Rentabilitas Peternakan BBF Sebelum Menggunakan Akad Syirkah



Gambar 34. Rentabilitas Sebelum Menggunakan Akad Syirkah

Rentabilitas Peternakan BBF Setelah Menggunakan Akad Syirkah



Gambar 35. Rentabilitas Setelah Menggunakan Akad Syirkah

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa peternakan BBF berhasil meningkatkan rentabilitas usahanya setelah menggunakan akad *syirkah*. Meningkatnya rentabilitas tersebut dapat dilihat dari tahun 2012 yakni di tahun pertama BBF menggunakan akad *syirkah* dan berhasil meningkatkan rentabilitasnya sebesar 4,1% dari yang sebelumnya 1,6%. Meningkatnya

rentabilitas usaha merupakan alasan utama pemilik BBF memilih untuk menggunakan akad *syirkah*, oleh karena itu sebisa mungkin pemilik BBF melakukan perawatan semaksimal mungkin untuk kambing-kambing. Berdasarkan hasil perolehan rentabilitas tersebut, peneliti menggunakan rumus rentabilitas ekonomi untuk mengetahui berapa persen rentabilitas yang didapatkan oleh peternakan BBF setelah menggunakan akad *syirkah*.

Selain di tahun 2012, BBF juga berhasil meningkatkan rentabilitasnya paling besar setelah menggunakan akad *syirkah* yakni pada tahun 2019 karena tahun tersebut bertambah satu lagi mitra BBF, selain rentabilitas tertinggi BBF juga pernah mengalami penurunan rentabilitas usahanya saat menggunakan akad *syirkah* yakni pada tahun 2020 dan 2021 karena saat itu terjadi wabah covid-19 dimana-mana bahkan di seluruh dunia sehingga berpengaruh buruk pada seluruh sektor perdagangan maupun sektor lain yang terkena dampak buruk dari wabah virus covid-19 tersebut.

Adapun kepuasan dari pihak *partnership* untuk peternakan BBF sehingga mempercayai sepenuhnya kepada pemilik BBF. Selain *partnership*, pengurus juga merasakan kepuasan dengan penggunaan akad *syirkah* di tempat kerjanya karena upah yang didapatkan mengalami kenaikan 50%. Sehingga peneliti mulai mengetahui bagaimana penerapan akad *syirkah* pada peternakan BBF, apakah sudah menyesuaikan penerapan kerjasama tersebut dengan teori *syirkah* yang mana aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan menetapkan sejumlah modal, pembagian keuntungan, dan kerugian yang telah disepakati bersama sebelumnya oleh Shahibul maal dan Mudharib

Dari perhitungan rentabilitas diatas, dapat dilihat bahwa rentabilitas pada peternakan BBF ini telah sesuai dengan teori rentabilitas, yang mana digunakan dalam melakukan perbandingan antara laba usaha dengan laba sendiri ataupun modal asing yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh laba dalam bentuk persentase (Tnius, 2018). Seperti yang ada pada BBF, perputaran modal kerja terjadi setiap tahunnya mulai dari modal sendiri yang awalnya hanya Rp.4.000.000 rupiah sampai dengan modal tertingginya yakni Rp. 18.420.000 rupiah.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa rentabilitas ekonomi pada suatu perusahaan atau usaha yang lainnya memiliki peran penting di dalamnya, karena rentabilitas pada perusahaan mengalami kenaikan jika perputaran dari laban yang diperoleh dapat ditingkatkan dengan baik (Pratiwi, Tiara, & Dewi, 2018). Peningkatan rentabilitas dapat dilihat dari rasio

yang digunakan untuk mengukur pendapatan yang diperoleh dari suatu perusahaan jadi semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat rentabilitasnya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di peternakan BBF mengenai implementasi akad syirkah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu program kerjasama atau kemitraan di peternakan BBF dengan menggunakan akad syirkah uqud, dimana para shahibul maal atau partnership tersebut dilakukan karena sukarela bukan karena keterpaksaan dan seluruh kegiatan operasionalnya diserahkan oleh pihak mudharib (pemilik BBF) dan sahibul al-mal (pihak yang bermitra) tidak ikut campur dalam mengelola kegiatan operasionalnya atau yang bisa disebut dengan mitra pasif implementasi di peternakan BBF pada akad, objek kerjasama, pembagian hasil, penyelesaian masalah hingga pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai dengan akad syirkah. Penggunaan akad syirkah dalam BBF ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan rentabilitas usahanya, dari yang sebelum menggunakan akad syirkah hanya sebesar 1,95% rentabilitas usahanya sampai tahun pertama menggunakan akad syirkah berhasil meningkatkan rentabilitasnya sebesar 4,11%, sehingga dari pernyataan tersebut terbukti jika penggunaan akad mampu meningkatkan rentabilitas usahanya.

Sama halnya yang terjadi pada BBF pula, yakni rasio yang digunakan dalam menghitung rentabilitasnya dari perputaran modal dengan profit yang didapatkan sehingga menghasilkan rentabilitas usaha yang mengalami peningkatan, akan tetapi ada pula yang mengalami penurunan dikarenakan wabah covid-19. Dari beberapa penelitian di atas, dapat diartikan bahwa pengimplementasian akad syirkah pada peternakan BBF telah berhasil untuk meningkatkan rentabilitas usahanya (Wahyuni & Ni'mah, 2021).